

SALINAN



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENGISIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota untuk melaporkan kekayaan;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/01/M.PAN/01/2008 Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Peningkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PENGISIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu mencerminkan kemitraan.
4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu baik di eksekutif maupun di legislatif atau pejabat lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8. Harta kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
10. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II FORMULIR DAN TATA CARA PENGISIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Formulir LHKPN terdiri dari formulir LHKPN Model KPK-A dan Formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. data pribadi;
 - b. data keluarga;
 - c. harta kekayaan;
 - d. ringkasan harta kekayaan Penyelenggara Negara;
 - e. penghasilan Penyelenggara Negara;
 - f. penghasilan istri/ suami Penyelenggara Negara;
 - g. pengeluaran;
 - h. surat pernyataan;
 - i. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan;
 - j. surat kuasa;
 - k. lampiran surat kuasa;
 - l. surat kuasa persetujuan atas rekening bersama; dan
 - m. surat pernyataan tentang harta kekayaan hibah/ warisan/ hadiah.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disediakan dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI dan/atau petunjuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Formulir LHKPN Model KPK-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya diisi oleh Penyelenggara Negara untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaannya.
- (2) Formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengisian Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara jujur, benar dan lengkap dengan huruf cetak dan tinta hitam.
- (4) Sebelum pengisian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianjurkan membaca petunjuk terlebih dahulu.
- (5) Setiap halaman formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diisi dibubuhi paraf di kanan bawah.
- (6) Apabila ada halaman yang kosong dan/atau baris tidak terisi, halaman atau baris tersebut dicoret silang atau *cross*.

Pasal 4

Khusus pengisian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, Penyelenggara Negara yang bersangkutan membubuhi tanda tangan di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 5

Ketentuan pengisian formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi Penyelenggara Negara yang telah:

- a. menduduki jabatan yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. mengalami promosi/mutasi dan/atau mengakhiri jabatan; dan
- c. menerima formulir LHKPN Model KPK-B.

Pasal 6

- (1) Pengertian secara jujur, benar, dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah pengisian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan benar, jelas, dan lengkap beserta lampiran fotocopy surat/tanda bukti kepemilikan harta kekayaan baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak serta kelengkapan lainnya.
- (2) Lampiran fotocopy Surat/tanda bukti kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atas nama Penyelenggara Negara, istri/suami, dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan.
- (3) Kepemilikan kekayaan harta yang tidak bergerak dan harta bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih atas nama orang lain atau belum dibalik nama dapat diganti dengan lampiran surat pernyataan bermaterai cukup.
- (4) Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. foto terbaru Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - b. foto terbaru istri/suami dan anak (bagi yang telah mempunyai);
 - c. fotocopy kontrak sewa atau fotocopy bukti pembayaran sewa (bagi yang memilikinya);

- d. fotocopy rekening bank atas nama Penyelenggara Negara yang bersangkutan, istri/ suami dan anak (bagi yang memilikinya);
- e. fotocopy polis dan fotocopy surat perjanjian/bukti piutang (bagi yang memilikinya);
- f. fotocopy surat perjanjian/bukti hutang dan fotocopy tagihan terakhir hutang atau kartu kredit (bagi yang memilikinya);
- g. fotocopy SK pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa atau Unit layanan Pengadaan (bagi panitia/ ULP); dan
- h. fotocopy SK kepangkatan dan Jabatan terakhir.

BAB III KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, juga mewajibkan kepada:
 - a. pejabat eselon II;
 - b. pejabat eselon III yang menjabat kepala SKPD/ Bagian;
 - c. pimpinan BUMD;
 - d. lurah; dan
 - e. panitia pengadaan barang dan jasa dan/ atau Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pasal 8

- (1) Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
 - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi/mutasi dan/atau mengakhiri suatu jabatan; dan
 - c. menerima formulir LHKPN.
- (2) Khusus mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila tidak terdapat perubahan posisi jabatan dan/atau mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kewajiban penyampaian LHKPN dilakukan sekali dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB IV
PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 9

- (1) Penyampaian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan langsung ke kantor KPK atau dimasukkan kedalam amplop yang disediakan oleh KPK dan dikirimkan/diposkan ke Kotak Pos 575 JKT 10900 dan/atau melalui Tim Pengelola LHKPN Kota Batu yang dibentuk Walikota.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang asli disampaikan kepada KPK RI c.q Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan 12920, untuk fotocopynya diberikan kepada:
 - a. Tim Pengelola LHKPN Kota Batu; dan
 - b. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianjurkan menyimpan fotocopy dokumen LHKPN yang telah diisi secara lengkap.

Pasal 10

- (1) Tanda terima penyampaian LHKPN yang asli disampaikan kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan dan disimpan.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memfotocopy sebanyak 2 (dua) lembar yang diberikan kepada:
 - a. Tim Pengelola LHKPN Kota Batu; dan
 - b. pengelola LHKPN di masing-masing SKPD/BUMD/Bagian/Kelurahan atau Unit Kerja.
- (3) Setiap penyerahan formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik yang menyerahkan maupun yang menerima membubuhi tanda tangan atau paraf serta nama terang di blanko tanda terima penyerahan.

BAB V
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengawasan, unsur kepegawaian dan unsur dinas terkait.

- (3) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan kepada Penyelenggara Negara yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
 - b. melakukan sosialisasi dan memberikan pendampingan tatacara pengisian LHKPN baik kepada Pengelola di masing-masing SKPD/BUMD/Bagian/Kelurahan atau Unit Kerja maupun Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - c. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota;
 - d. menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu kepada KPK; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan LHKPN disetiap SKPD/BUMD/Bagian/Kelurahan atau Unit Kerja dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/BUMD/Bagian/Kelurahan atau Unit Kerja.
- (3) Hasil pengumpulan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kota Batu.

Pasal 13

- (1) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya akan dilakukan pembekalan secara intensif oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI.
- (2) Tim pengelola LHKPN merupakan kepanjangan tangan dari KPK RI dalam membantu sosialisasi dan memberikan pendampingan mengenai tatacara pengisian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; atau
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau
 - c. pembebasan dari jabatan.

BAB VII TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 14 (empat belas) hari; dan
 - b. jika sampai batas waktu peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sebelum penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota atau Inspektur Kota Batu.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Membebankan biaya pelaksanaan Tim Pengelola LHKPN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Juni 2015

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

**BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 17/E
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BATU**



Rr. MARIA INGE S.S., S.H., M.H

Pembina TK.I (IV/b)

NIP.19761005 200003 2 001